



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 62 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN DATA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI  
PADA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan data mahasiswa, dosen, alumni, dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perlu mengangkat Koordinator di bawah Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu;
- b. bahwa pengangkatan Koordinator Pengelolaan Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Pengelolaan Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN DATA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI PADA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, mengangkat Muhamad Nur Gunawan, MBA., NIP. 19791206 202321 1 005, Golongan X, Asisten Ahli, dalam tugas tambahan sebagai Koordinator Pengelolaan Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 05 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal **09** Januari 2024



Rektor,

**Prof. Asep Szepudin Jahar, M.A., Ph.D. ;**  
NIP. 19691216 199603 1 001